



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Terminal way Batu No. 101 Kcl.Pasar Krui, Kec.Pesisir Tengah  
email: disdikpesisirbarat@gmail.com  
Krui 34874

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
Nomor:420/ 5013 /IV.01/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
  3. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, dan;
  4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

**MEMBERI IZIN:**

- Kepada :  
Nama Sekolah : **SMP IT INSAN CENDIKIA PESISIR BARAT (YAYASAN INSAN CENDIKIA)**  
NIB : **0270010130323**  
Alamat : **JL. Raden Anom, Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat**  
Untuk : **Menyelenggarakan Pendidikan**  
Dengan ketentuan : **Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 15 Agustus 2025



**Tembusan disampaikan kepada yth. :**

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.